



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan satuan harga sebagai dasar pedoman perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai dasar penetapan Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang.
- (2) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I meliputi:
 - 1) Satuan Biaya Honorarium;
 - 2) Satuan Biaya Paket Pengadaan Rapat di luar Kantor;
 - 3) Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - 4) Satuan Biaya Pemeliharaan.
 - b. Lampiran II meliputi :
 - 1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - 2) Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
 - 3) Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Lapangan.
- (3) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah Kabupaten Sampang ini berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang ini berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Khusus ketentuan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati atas dasar usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 2 Februari 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Madya

NIP.19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 39

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 39
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat di luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Pemeliharaan.

Standar Harga Satuan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1.1. Pejabat Pengguna Anggaran (PA)

- a. Dalam hal tugas PA mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Tugas dan wewenang PA mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. PA dapat melimpahkan sebagian tugasnya dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa kepada KPA;
- e. PA menetapkan semua Pemilihan Penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan dan/atau jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Untuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yakni RSUD, maka seluruh ikatan/kontrak pengadaan barang dan jasa dapat dilimpahkan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB selaku PA kepada KPA UOBK;

1.1.2 Kuasa Pengguna Anggaran

- a. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- b. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- c. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- g. Tugas dan wewenang KPA mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:
 - 1) KPA Pada Perangkat Daerah Badan/Dinas /Inspektorat, adalah Kepala Bidang dan/atau Sekretaris
 - 2) KPA pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, adalah Kepala Bagian
 - 3) Kepala Puskesmas, Direktur RSUD dan Lurah menjadi KPA pada Unit Kerja yang dipimpinnya, kecuali apabila Direktur RSUD bukan ASN, maka KPA adalah Pejabat Keuangan
 - 4) Pada Perangkat Daerah Kecamatan dan Kantor, tidak ditunjuk KPA

1.1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan (PPTK)

- a. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas (apabila tidak ditunjuk KPA)
- c. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas
- d. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

- e. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
 - h. Tugas PPTK mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - i. Penunjukan PPTK ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Penunjukan PPTK harus memperhatikan nilai total anggaran kegiatan yang dikelola (tidak seluruh Pejabat di bawah KPA menjadi PPTK)
 - 2) Minimal nilai total anggaran kegiatan yang dikelola sebesar Rp.150.000.000,00 dapat ditunjuk PPTK
 - 3) Apabila nilai total anggaran kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00, maka tidak perlu ditunjuk PPTK (dirangkapkan pada PPTK lain pada Bidang yang sama)
 - 4) Apabila dalam satu Bidang total kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00 dapat ditunjuk satu PPTK.
 - f. PPTK dapat dibantu staf dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila Nilai total anggaran Kegiatan yang dikelola di atas 500 juta PPTK dapat dibantu 2 (dua) orang staf
 - 2) Apabila Nilai total anggaran Kegiatan yang dikelola di bawah 500 juta PPTK dapat dibantu 1 (satu) orang staf
 - g. Besaran honorarium PPTK/Pembantu PPTK yang mengelola beberapa sub kegiatan, dihitung berdasarkan range jumlah total anggaran sub kegiatan yang dikelola dikalikan akumulasi waktu pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.
- 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
- a. Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada sekretariat SKPD
 - b. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
 - c. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD, yakni Petugas Akuntansi dan Petugas Verifikasi Dokumen
 - d. Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dapat membentuk PPK tersendiri
 - e. Kepala unit SKPD dapat menetapkan Pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD, yakni Petugas Verifikasi dan Petugas Akuntansi
 - j. Tugas dan wewenang PPK SKPD dan PPK UOBK mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- a. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD

- b. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran
- c. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah **dapat** menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan
- d. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, yang diatur sebagai berikut :
 - 1) Bendahara Pengeluaran SKPD dibantu Petugas Pembuat Dokumen dan Juru Bayar Gaji.
 - 2) Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas pendidikan dibantu Petugas Pembuat Dokumen, Juru Bayar Gaji dan Pembuat Daftar Gaji
 - 3) Bendahara Pengeluaran SKPD BPPKAD dibantu Petugas Pembuat Dokumen Belanja SKPD, Petugas Pembuat Dokumen Belanja PPKD, Juru Bayar Gaji dan Juru Bayar Insentif Pajak/Retribusi Daerah
 - 4) Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1.6 Pengurus Barang

- a. Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang Pengelola pada SKPKD
- b. Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang Pengguna pada SKPD
- c. Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu maksimal 2 orang Pembantu Pengurus Barang, menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah aset yang dikelola.
(Nilai aset di atas 500 milyar Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu 2 orang Pembantu Pengurus Barang)
- d. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Pengurus Barang Pengguna.
- e. Pada UPTD OPD (Puskesmas, SMPN dan Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan) ditunjuk 1 orang Pengurus Barang Pembantu

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Barang/ Jasa, sebagaimana tercantum pada angka 1.1 dilekatkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Honorarium PPTK/Pembantu PPTK maksimal diberikan selama 9 bulan Kecuali Honorarium KPA, PPTK/Pembantu PPTK untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Sekretariat SKPD) serta PPTK di bidang Perbendaharaan BPPKAD dapat diberikan 12 bulan.

Dalam hal terdapat penunjukan pejabat untuk menggantikan pejabat lainnya, pejabat pengganti dapat menerima honorarium pengelola keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon III yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pegguna Anggaran) **pada SKPD yang sama**, Pejabat dimaksud melaksanakan tugas dan diberikan honorarium **sebagai Pengguna Anggaran**. Pengelolaan Anggaran pada Bidang yang ditangani Pejabat tersebut tidak dilimpahkan kepada KPA
- b. Pejabat Eselon III atau II yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pegguna Anggaran) **pada SKPD yang berbeda**, Pejabat tersebut diberikan honorarium sebagai **Pegguna Anggaran pada jabatan Plt/Plh dan tetap diberikan honorarium pengelola keuangan pada jabatan definitifnya (PA atau KPA)**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.3 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.2.4 Honorarium Pengguna Anggaran.
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.2. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
 - 1.4.2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.
 - 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli

atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksanadan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peerreview*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk

media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan

jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		

1.1.1	PA merangkap BUD		
	Nilai Pagu di atas 250 miliar	OB	Rp. 4.300.000
1.1.2	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 600.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 750.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1.800.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 2.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d 75 miliar	OB	Rp. 3.000.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 3.500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 3.750.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 4.000.000
1.1.3	Kuasa BUD		
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 3.500.000
1.1.3.	Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Merangkap PPKom - Pejabat Es III		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 750.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 1.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.800.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 2.250.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 2.500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 3.000.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 3.500.000

	1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan (PPTK) – Pejabat Es.IV/Pjbt Fungsional		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 350.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 550.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 700.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 1.000.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.750.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.500.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 3.000.000
	1.1.4. Pembantu PPTK – Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 150.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 250.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 300.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 600.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 700.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	Rp. 800.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.000.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	1.1.5 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		

	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 480.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 570.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 660.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 880.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 990.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.750.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.300.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 2.500.000
	1. 1.6 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 350.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 550.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 650.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 750.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 850.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 950.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.750.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 2.250.000
	1. 1.7 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/ Bendahara PPKD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 340.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d	OB	Rp. 420.000

	Rp. 250 juta		
	c.Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 500.000
	d.Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 570.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 670.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 770.000
	g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 860.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.700.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 2.300.000
	1. 1.8. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 260.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 310.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 370.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 570.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 640.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 800.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 980.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.700.000
	1.1.9 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Penguna/Pengurus Barang Pengelola)		
	a. Nilai asset dikelola diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000

	b. Nilai asset dikelola diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 600.000
	c. Nilai asset dikelola diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp.700.000
	d. Nilai aset dikelola diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 800.000
	e. Nilai aset dikelola diatas Rp25 s/d 50 miliar	OB	Rp. 900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.000.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.200.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.350.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	1.1.10.Honorarium Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah		
	a. Nilai asset dikelola diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 350.000
	b. Nilai asset dikelola diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 400.000
	c. Nilai asset dikelola diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp. 500.000
	d. Nilai aset dikelola diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 600.000
	e. Nilai aset dikelola diatas Rp25 s/d 50 miliar	OB	Rp. 700.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 800.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 900.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.100.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.300.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Utk pengadaan 1 s/d 50 paket, jml pejabat pengadaan 1 orang 2. Utk pengadaan 51 s/d 150 paket, jml pejabat pengadaan 2 orang 3. Utk pengadaan 151 s/d 300 paket, jml pejabat pengadaan 3 orang 4. Utk pengadaan diatas 300 paket, jml pejabat pengadaan 4 orang		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	OB	Rp. 400.000
	1.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilih Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 3.000.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi JPT		

	a. Menteri Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000
	f. Pejabat Eselon IV kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 750.000
	1.4.2 Honorarium Narasumber dari SKPD Penyelenggara		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	Rp. 500.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	Rp. 450.000
	c. Pejabat Eselon IV	OJ	Rp. 325.000
	1.4.3 Honorarium Moderator	Org/kali	Rp. 300.000
	1.4.4 Honorarium Pembawa Acara	Org/kali	Rp. 250.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 450.000
	c. Ketua	OB	Rp. 400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 300.000
	f. Anggota	OB	Rp. 250.000
	1.5.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 350.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 300.000
	c. Ketua	OB	Rp. 275.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 225.000
	f. Anggota	OB	Rp. 200.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000
	b. Anggota	OB	Rp. 200.000
1.6	HONORARIUM PERENCANA/PENGAWAS TEKNIS KEGIATAN FISIK SKPD		
	Pendamping Teknis Kegiatan Fisik SKPD	OB	Rp. 500.000
	Petugas Perencanaan Teknis (Ketua)	OK	Rp. 500.000
	Petugas Perencanaan Teknis (Anggota)	OK	Rp. 350.000
	Petugas Pengawasan Teknis	OB	Rp.250.000
1.7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI /SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1 Honorarium Pemberi keterangan Ahli / saksi ahli	Org/kali	Rp. 1.500.000

	1.6.2 Honorarium Beracara	Org/kali	Rp. 1.500.000
1.8	Honorarium Rohaniawan Pengambil Sumpah Jabatan	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp. 200.000
1.9	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penanggung jawab)	Oter	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penyunting/Editor)	Oter	Rp. 250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Design Grafis)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Fotografer)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Sekretariat)	Oter	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Pembuat Artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Penanggung Jwb)	Oter	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Editor)	Oter	Rp. 250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Design grafis)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Fotografer)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Sekretariat)	Oter	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Pembuat artikel))	Per Halaman	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Penanggung Jawab)	Oter	Rp. 500.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Redaktur)	Oter	Rp. 450.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Editor)	Oter	Rp. 400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Admin)	Oter	Rp. 350.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Developer)	Oter	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Pembuat Artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
1.10	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Tk. Dasar/Paket A	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000
	Pengawas Ujian Tk. Dasar/Paket A	OH	Rp. 200.000
	Pemeriksa Hasil Ujian Tk. Dasar/Paket A	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 2.000
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Tk. Menengah/Paket B/Paket C	Naskah/ Pelajaran	Rp. 190.000
	Pengawas Ujian Tk. Menengah/Paket B/Paket C	OH	Rp. 250.000
	Pemeriksa hasil Ujian Tk. Menengah/Paket	Siswa/ Mata	Rp. 3.000

	B/Paket C	Ujian	
1.11	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	MODUL	Rp. 5.000.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Penanggung jawab)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Ketua/Wk.Ketua)	OK	Rp. 275.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 250.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Anggota)	OK	Rp. 200.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Penanggung jawab)	OK	Rp. 400.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Ketua/Wk.Ketua)	OK	Rp. 350.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Anggota)	OK	Rp. 250.000
1.12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pembina)	OB	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Ketua)	OB	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Wakil Ketua)	OB	Rp. 2.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris)	OB	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Anggota)	OB	Rp. 1.300.000
	Honorarium Kesekretariat TAPD	OB	Rp. 600.000
1.13	HONORARIUM NON PNS		
	1.7.1.PENYULUH/PENDAMPING NON PNS		
	SLTA	OB	Rp. 1.800.000
	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.000.000
	Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.200.000
	Master (S2)	OB	Rp. 2.350.000
	Doktor (S3)	OB	Rp. 2.700.000
	HONOR TP2D	OB	Rp. 5.500.000
	SEKRETRARIAT TP2D	OB	Rp. 1.000.000
	Honorarium Narasumber Non PNS Tingkat Nasional	OJ	Rp. 1.000.000
	Honorarium Narasumber Non PNS Tingkat Provinsi	OJ	Rp. 600.000
	Honorarium Narasumber Non PNS Tingkat Kabupaten	OJ	Rp. 400.000
	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Nasional (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp. 20.000.000
	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Propinsi (termasuk transport dan akomodasi)	OK	Rp. 10.000.000
	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Kabupaten (termasuk transport dan	OK	Rp. 3.000.000

	akomodasi)		
	Imam/Khotib Sholat Hari raya	OK	Rp. 1.500.000
	Pemandu Takbir Hari Raya	OK	Rp. 300.000
	Petugas Pendamping CJH	OK	Rp. 250.000
	Petugas Imam Sholat Tarawih	OB	Rp. 1.000.000
	Pembaca Qiroah	OK	Rp. 300.000
	Pembaca Saritirawah	OK	Rp. 200.000
	TIM Percepatan Pencapaian Realisasi PBB (Pemungut Kecamatan)	Org/Triwulan	Rp. 250.000
	TIM Percepatan Pencapaian Realisasi PBB (Pemungut Tk. RT)	org/sppt lunas	Rp. 2.000
	Petugas Pemeriksa Hewan Qurban (PNS)	OK	Rp. 300.000
	TIM Kebugaran (Dokter)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Instruktur Senam	Org/Kali	Rp. 200.000
	Honorarium Instruktur	OJ	Rp. 100.000
	Honorarium Dokter Spesialis	OB	Rp. 15.000.000
	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) DAK	OB	Rp. 3.000.000
	Upah tenaga kerja pembangunan RTLH	OB	Rp. 5.250.000
	Tenaga Asisten Apoteker (Rumah Sakit Ketapang)	OB	Rp. 5.000.000
	Tenaga Ahli Sistem Informasi Teknologi Utama/Mekanik Engineering	OB	Rp. 2.000.000
	Jaringan Internet/Website/Direksi RSPD	OB	Rp. 1.500.000
	Tenaga Ahli Peliput Live Streaming	OB	Rp. 1.800.000
	Tenaga Bantuan POL PP (Petugas Piket)	OB	Rp. 1.250.000
	Tenaga Bantuan POL PP / Penyiar Radio	OB	Rp. 1.000.000
	Petugas Damkar	OB	Rp. 1.500.000
	SATPAM	OB	Rp. 1.750.000
	SATPAM Lingkungan Pasar	OB	Rp. 1.500.000
	Petugas Rumah Singgah/RPS	OB	Rp. 1.500.000
	Tenaga Teknis Keprotokolan	OB	Rp. 750.000
	Sopir Eselon II	OB	Rp. 750.000
	Sopir Eselon Bus/elf	OB	Rp. 1.000.000
	Sopir Ambulan/Recuse	OB	Rp. 500.000
	Pasukan Kuning/Pasukan Hijau	OB	Rp. 1.200.000
	Fasilitator Rumah Pintar Perpustakaan	OB	Rp. 1.500.000
	Perawat (Instrumen, Anastesi, Asisten Operator)	OB	Rp. 1.000.000
	Honorarium Help Desk Kegiatan AKM/UBDK/PISA	Orang/Jam	Rp. 50.000
	Honorarium Tim Teknis Kegiatan AKM/UBDK/PISA	OH	Rp. 200.000
	Honorarium Tenaga IT SIMPUS Dinkes	OB	Rp. 1.800.000
	Honorarium Tenaga Kontrak Kesehatan	OB	Rp. 1.800.000
	Petugas Penarikan Retribusi Pasar Kelas 1	OB	Rp. 350.000
	Petugas Penarikan Retribusi Pasar Kelas 2	OB	Rp. 250.000
	Petugas Penarikan Retribusi Pasar Kelas 3	OB	Rp. 200.000
	Penjaga Pintu Air	OB	Rp. 250.000
	Polisi Sungai (Penjaga Kebersihan Dan Keamanan Sungai)	OK	Rp. 250.000
	Upah Pekerja	OH	Rp. 100.000
	Ongkos Kepala Tukang Bangunan	OH	Rp. 135.000
	Ongkos Tukang Bangunan	OH	Rp. 120.000
	Upah Asisten Operator Ekskavator	OK	Rp. 110.000

Upah Operator Ekskavator/Sopir Dumptruck	OK	Rp. 250.000
Honorarium Operator SISKEUDES	OB	Rp. 250.000
Kader BKB Kelurahan	OB	Rp. 100.000
PPKBD/Kelurahan (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa/Kelurahan)	OB	Rp. 100.000
Honorarium Kader PPKBD KIE	OK	Rp. 60.000
Honorarium Tenaga Pemutahiran Data PPKBD	OK	Rp. 200.000
Tenaga Pendukung Sistem Informasi/Tenaga Pulbaket Kominda/Analisa Intelijen	OB	Rp. 300.000
Petugas Fasilitator Desa Dismigratif	OB	Rp. 1.000.000
Petugas/Tenaga Stasiun AWLR/ Penjaga Stasiun Penakar Hujan (ARR)	OB	Rp. 350.000
Petugas Pendamping Lingkungan/Kader Lingkungan	OB	Rp. 500.000
Pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP)	OB	Rp. 500.000
Pemantau/Koordinator Bantuan Sosial Pangan (BSP)	OB	Rp. 250.000
Petugas Pelayanan Kegawat Daruratan (Dinas Kesehatan)	OB	Rp. 200.000
Tenaga Pendukung Sistem Informasi untuk EPPGBM/Aplikasi Jari Kaki Lima	OK	Rp. 200.000
Petugas TIM Reaksi Cepat	OB	Rp. 1.500.000
Petugas Pemeliharaan Work Shop BLK	OB	Rp. 750.000
Honorarium Tenaga Kontrak RSUD Ketapang Kualifikasi S1 / D-IV	OB	Rp. 1.700.000
Honorarium Tenaga Kontrak RSUD Ketapang Kualifikasi S1 / D III	OB	Rp. 1.500.000
Honorarium Tenaga Kontrak RSUD Ketapang Kualifikasi SMA	OB	Rp. 1.200.000
Honorarium Tenaga Kontrak RSUD Ketapang Kualifikasi Dokter	OB	Rp. 2.000.000
Honorarium Pendamping (DAK)	OB	Rp. 350.000
Honorarium Petugas P3K	OK	Rp. 100.000
Tenaga Penyuntik Pasien TB kategori 2	OK	Rp. 50.000
Personil Untuk Peningkatan Industri Kecil (PUPIK)	OB	Rp. 1.350.000
Pendamping Design Kemasan	OB	Rp. 1.200.000
Assesment Akreditasi Laboratorium DLH	OK	Rp. 3.500.000
Tenaga Kontrak Daerah (HONDA)	OB	Rp. 1.500.000
Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan	OB	Rp. 500.000
Tenaga PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	OB	Rp. 500.000
Petugas Pemeriksa Hewan Qurban	OK	Rp. 300.000
Honorarium Tutor Rumah Desa Hebat	OB	Rp. 250.000
Honorarium Dokter Spesialis Kontrak	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000
Honorarium Dokter Umum Kontrak	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000
Honorarium Dokter Jaga Kontrak	Shif	Rp. 250.000
Honorarium Dokter Intership	Orang/Bulan	Rp. 500.000
Tenaga Pendamping PK2UKM (DAK)	OB	Rp. 2.700.000
Tenaga Konsultan Bisnis UKM	OB	Rp. 1.350.000
Jasa Kebersihan pada Acara/Kegiatan	OK	Rp. 50.000
Petugas Tagana/Relawan Sosial	OK	Rp. 50.000
Petugas Tagana/Relawan Sosial	OB	Rp. 200.000
Petugas Kebersihan/Tukang Kebun/Taman	OB	Rp. 750.000
Petugas Waker/Jukir Tempat Khusus	OB	Rp. 750.000

Tenaga Juru Masak/Pramu Saji	OB	Rp. 750.000
Pramu Tamu/Tukang Cuci	OB	Rp. 500.000
Petugas Analis Laboratorium	OB	Rp. 1.200.000
P2TP2A/Tim Konseling KB/Pusyangatra	OB	Rp. 750.000
Petugas Pelayanan Administrasi/Front Office/Admin Sistem Informasi Inovasi Daerah/Operator Sim Gaji/ Petugas Porporasi Karcis Retribusi Daerah	OB	Rp. 500.000
Admin Aplikasi E-Aset	OB	Rp.1.000.000
Petugas Pengolah Data/Petugas Informasi Benih/Petugas Monev/Penarik Retribusi RPH/Paramedis Veteriner/Petugas Data SP Kecamatan	OB	Rp. 500.000
Penjaga GreenHouse/Pemelihara Pohon Induk Jambu air/Petugas Survey/Petugas Handling Semen Beku	OB	Rp. 350.000
Petugas Medik Veteriner/	OB	Rp. 1.000.000
Tenaga Petugas Rumah Tunggu Kelahiran	OB	Rp. 500.000
Petugas Pengawasan Dalam Daerah (Polres)	OB	Rp. 160.000
Petugas Pengawasan Luar Daerah (Polres)	OK	Rp. 300.000
Petugas Foging/Kader Posyandu	OK	Rp. 100.000
Verifikator Jamkesda	OH	Rp. 400.000
Pengelola/Tutor Paudni Dan Dikmas	OB	Rp. 300.000
Juri/Wasit Tingkat Kabupaten	OB	Rp. 250.000
Juri/Wasit Tingkat Propinsi	OH	Rp. 500.000
Petugas Lomba Tingkat Kabupaten	OH	Rp. 100.000
Petugas Lomba Tingkat Propinsi	OH	Rp. 200.000
Pelatih Satpam	OH	Rp. 300.000
Pengajar Al-Qur'an/Guru Inklusi	OH	Rp. 500.000
Guru Tidak Tetap	OB	Rp. 400.000
Guru Ngaji	OK	Rp. 1.000.000
Perwira/Komandan Upacara	OK	Rp. 100.000
Petugas Pengamanan/ Kesehatan/Korsik/ Drumband/Dirigen	OK	Rp. 50.000
Peserta Aubade	OK	Rp. 30.000
Pelatih Paskibraka	OK	Rp. 200.000
Petugas Paskibraka	OK	Rp. 100.000
Pelatih Upacara	OK	Rp. 200.000
Pelatih DRUMBAND	OH	Rp. 35.000
Pelatih Seni	OH	Rp. 100.000
Driver Penjemputan PASKIBRAKA	OK	Rp. 500.000
Pemandu Wisata/Tour Guide Dalam Kota	OH	Rp. 150.000
Pemandu Wisata/Tour Guide Luar Kota	OH	Rp. 350.000
Penjaga Objek Wisata	OB	Rp. 750.000
Honorarium Operator Dapodik	OB	Rp. 150.000
Honorarium Operator Assesment Nasional /BOS Madin/Konsolidator Laporan BOS SD/SMP	OB	Rp. 500.000
Petugas Pendata	Org/Ques	Rp. 3.000
Petugas Entry Pendataan	Org/Ques	Rp. 1.000
Petugas Pendataan/Penataan Arsip/Updating Data/	Mtr/Linear	Rp. 350.000
Perawatan dan Fumigasi Arsip	Meter	Rp. 50.000
Petugas Pelayanan Perpustakaan	OB	Rp. 500.000

Juru Parkir Berlangganan	OB	Rp. 750.000
Payment Parkir Berlangganan	OB	Rp. 450.000
Operator CCTV/SIM LALIN/PAM/Petugas Monitoring/THL TSP/Uji KIR/Operator Pelabuhan/Pencatat Kedatangan dan Keberangkatan Kapal	OB	Rp. 750.000
Nahkoda	OB	Rp. 1.000.000
Kepala Kamar Mesin	OB	Rp. 750.000
Anak Buah Kapal	OB	Rp. 500.000
Petugas penarik Retribusi Parkir Non Berlangganan	OB	Rp. 450.000
Pengisi Ceramah Ramadhan Radio SS	Org/Hr	Rp. 150.000
Pengacara Hukum Pemerintah Daerah	TIM/bln	Rp. 10.000.000
Saksi Ahli Persidangan	Org/Kasus	Rp. 10.000.000
Petugas Pemelihara Situs	OB	Rp. 300.000
Petugas Pengelola Museum dan Pemantau Cagar Budaya	OB	Rp. 700.000
Tim Pendamping Kuasa Khusus (Kejaksaan)	OB	Rp. 1.000.000
Tim Pendamping Penagihan PAD (Kepolisian)	OB	Rp. 500.000
POKJANIS DAGULIR	OB	Rp. 450.000
Fasilitator DAGULIR	OB	Rp. 1.350.000
Jasa Bank Pengelola Dagulir	Pertahun	Rp. 35.000.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat ataupun pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Penganggaran satuan biaya paket kegiatan rapat dianggarkan pada kode rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan/atau belanja sewa hotel

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang dengan mengacu pada satuan standar biaya pada Tabel 3.1.1; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETTINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 346.000,00	Rp 403.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 749.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,00	Rp 365.000,00	Rp 800.000,00	Rp 641.000,00
3	RIAU	OP	Rp 225.000,00	Rp 335.000,00	Rp 690.000,00	Rp 560.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000,00	Rp 360.000,00	Rp 790.000,00	RP 590.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 271.000,00	Rp 364.000,00	Rp 1.008.000,00	Rp 635.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,00	Rp 310.000,00	Rp 987.000,00	Rp 555.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,00	Rp 384.000,00	Rp 860.000,00	Rp 652.000,00

8	LAMPUNG	OP	Rp 261.000,00	Rp 373.000,00	Rp 836.000,00	Rp 634.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 250.000,00	Rp 373.00000	Rp 973.00000	Rp 623.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000,00	Rp 400.000,00	Rp 925.000,00	Rp 705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000,00	Rp 468.000,00	Rp 919.000,00	Rp 863.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 956.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000,00	Rp 309.000,00	Rp 749.000,00	Rp 541.000,00
15	D.I. YOGYAKART A	OP	Rp 250.000,00	Rp 405.000,00	Rp 963.000,00	Rp 655.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000,00	Rp 406.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 763.000,00
17	BALI	OP	Rp 375.000,00	Rp 490.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 865.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.001.000,00	Rp 898.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308.000,00	Rp 388.000,00	Rp 1.088.00000	Rp 696.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000,00	Rp 400.000,00	Rp 810.000,00	Rp 737.000,00
21	KALI MANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000,00	Rp 487.000,00	Rp 1.260.000,00	Rp 804.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000,00	Rp 360.000,00	Rp 930.000,00	Rp 624.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 274.000,00	Rp 365.000,00	Rp 863.000,00	Rp 639.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000,00	Rp 350.000,00	Rp 848.000,00	Rp 624.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000,00	Rp 350.000,00	Rp 870.000,00	Rp 623.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 215.000,00	Rp 393.000,00	Rp 1.338.000,00	Rp 608.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000,00	Rp 382.000,00	Rp 856.000, 00	Rp 646.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	RP 290.000,00	RP 410.000,00	RP 1.574.000,00	Rp 700.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000,00	Rp 389.000,00	Rp 1.013.000,00	Rp 672.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000,00	Rp 350.000,00	Rp 800.000,00	Rp 587.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 306.000,00	Rp 454.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 760.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000,00	Rp 498.000,00	Rp 850.000,00	Rp 814.000,00
33	PAPUA	OP	Rp	Rp	Rp	Rp 854

			318.000,00	536.000,00	1.863.000,00	000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000,00	Rp 526.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 818.000,00

Tabel 3.1.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,00	Rp 746.000,00	Rp 453.000,00
3	RIAU	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00	Rp 430.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00	Rp 500.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00	Rp 516.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00	Rp 413.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00	Rp 511.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,00	Rp 270.000,00	Rp 640.000,00	Rp 486.000,00
9	BENGGKULU	OP	Rp 214.000,00	Rp 284.000,00	Rp 912.000,00	Rp 498.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,00	Rp 385.000,00	Rp 804.000,00	Rp 684.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 275.000,00	Rp 354.000,00	Rp 837.000,00	Rp 629.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,00	Rp 398.000,00	Rp 822.000,00	Rp 729.000,00
13	D.K. I. JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp 1.197.000,00	Rp 787.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,00	Rp 263.000,00	Rp 675.000,00	Rp 454.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000,00	Rp 310.000,00	Rp 750.000,00	Rp 520.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00	Rp 733.000,00
17	BALI	OP	Rp 330.000,00	Rp 441.000,00	Rp 1.182.000,00	Rp 771.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00	Rp 700.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000,00	Rp 377.000,00	Rp 825.000,00	Rp 648.000,00
20	KALIMANTAN	OP	Rp	Rp	Rp	Rp

	BARAT		250.000,00	331.000,00	664.000,00	581.000,00
21	KALI MANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp 1.031.000,00	Rp 582.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000, 00	Rp 295.000,00	Rp 734.000, 00	Rp 489.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000,00	Rp 270.000,00	Rp 737.000, 00	Rp 455.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	Rp 1.299.000,00	Rp 425.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000, 00	Rp 323.000,00	Rp 792.000, 00	Rp 558.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000,00	Rp 320.000,00	Rp 1.127.000,00	Rp 526.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000,00	Rp 385.000,00	Rp 738.000,00	Rp 619.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp 688.000,00	Rp 490.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 253.000,00	Rp 346.000,00	Rp 724.000,00	Rp 599.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,00	Rp 354.000,00	Rp 669.000,00	Rp 523.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 293.000,00	Rp 478.000,00	Rp 990.000,00	Rp 771.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000, 00	Rp 421.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp 705.000,00

3.2. Uang Harian Panitia Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

UANG HARIAN PANITIA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	Fullboard	Fullday/Half day	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	JAWA TIMUR	OP	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 140.000
2	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 140.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON I/PEJABAT NEGARA	Unit	Rp702.970.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 472.468.000

Tabel 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KENDARAAN OPERASIONAL	Unit	Rp. 212.608.000	Rp 313.761.000	Rp 468.830.000

Tabel 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000

Tabel 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SEPEDA MOTOR	Unit	Rp 25.000.000	Rp 35.000.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAMNEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna

menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	KABUPATE N	SATUAN	GEDUNG BERTINGKA T	GEDUNG TIDAK BERTINGKA T	HALAMAN GEDUNG/TAMAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAB. SAMPANG	M2/Tahun	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 10.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggung jawaban.

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinasmemperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya terinci pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 15.000.000

Tabel 5.2.1

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya tap oli dan pemanasan	Unit/Tahun	Rp 6.000.000

Tabel 5.2.2

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN SPEED BOAT

URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN/BUS MINI	BUS/TRUCK	SPEED BOAT
(2)	(3)	(4)	(5)		
Kendaraan Dinas Operasional	Unit/TH	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggung jawaban.

5.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut :

Tabel 5.3

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor / Mebelair	Pegawai/Tahun	Rp 80.000
2	Personal Komputer	Unit/Tahun	Rp 350.000
3	Printer	Unit/Tahun	Rp 300.000
	Server	Unit/Tahun	Rp.1.000.000
4	AC Split	Unit/Tahun	Rp 500.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000

6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggung jawaban.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIIDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR 39
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga daerah yang berfungsi sebagai perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran, berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat;
3. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Lapangan;

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (deta sering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;

- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi Perjalanan Dinas

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain **dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah).

Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Bupati), Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Wakil Bupati) dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten (Istri Sekda) disetarakan dengan Eselon II tanpa uang representasi.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, Uang harian Bimtek hanya diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek sedangkan uang harian keberangkatan dan kepulangan dari Bimtek diberikan uang harian biasa

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN MENGIKUTI
DIKLAT/BIMTEK

NO	PROVINSI/TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000

13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	KALIMATAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 110.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

- *) Uang harian Non ASN dan Sopir Eselon II (Non ASN) ke luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.275.000, sedangkan uang harian dalam rangka Diklat ke luar kota diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.75.000**

2. Uang Harian Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut :

Tabel 1.2
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

***) Biaya penginapan NON ASN dan Sopir Eselon II (Non ASN) yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang disetarakan dengan gol II**

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penglnapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan'yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemilik rumah yang ditempati

C. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut :

Tabel 1.4
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SURABAYA	JAKARTA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
2	SURABAYA	AMBON	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
3	SURABAYA	BALIKPAPAN	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
4	SURABAYA	BANDA ACEH	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
5	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
6	SURABAYA	BANDUNG	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
7	SURABAYA	BANJARMASIN	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
8	SURABAYA	BATAM	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
9	SURABAYA	BIAK	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
10	SURABAYA	DENPASAR	RP 3.198.000	Rp 1.979.000
11	SURABAYA	JAMBI	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
12	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
13	SURABAYA	KENDARI	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
14	SURABAYA	KUPANG	Rp 6.749.000	Rp 5.466.000
15	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
16	SURABAYA	MANADO	RP 9.937.000	Rp 5.262.000
17	SURABAYA	MATARAM	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
18	SURABAYA	MEDAN	Rp 10.793.000	Rp 5.134.000
19	SURABAYA	PADANG	RP 9.199.000	Rp 4.364.000
20	SURABAYA	PALANGKARAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
21	SURABAYA	PALEMBANG	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
22	SURABAYA	PALU	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
23	SURABAYA	PANGKAL PINANG	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
24	SURABAYA	PEKAN BARU	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
25	SURABAYA	PONTIANAK	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
26	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000
27	SURABAYA	DI. JOGYAKARTA	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000

Keterangan : tiket bisnis hanya diperuntukkan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.

D. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

Untuk efisiensi dan penghematan, perjalanan dinas dari kabupaten Sampang ke luar propinsi, biaya taksi hanya digunakan untuk :

- 1) Perjalanan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- 2) Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kepulangan

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*pembiayaan secara at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.5
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000
20	KALIMATAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

E. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan daftar pengeluaran riil

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci sebagai berikut :

Tabel 1.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (<i>at cost</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000,00

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KEKABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) DAN BIAYA RATA RATA BBM

- a) Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

- b) Satuan biaya transportasi darat juga digunakan dari tempat kedudukan ke bandara, terminal atau stasiun.
- c) **Satuan biaya transportasi darat dibayarkan secara lumpsom sebagaimana tercantum pada tabel 1.7 Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil**
- d) Biaya Rata-Rata BBM :
- 1) **Perjalan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya BBM sebagai pengganti uang transportasi darat dengan standart 1 liter per 8 km**
 - 2) Jarak tempuh rata-rata dari sampang ke kota-kota dalam lingkup wilayah Jawa Timur, tercantum dalam tabel
 - 3) Perjalan dinas ke luar Propinsi Jawa Timur yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, diberikan biaya BBM sesuai jarak tempuh dengan standart 1 liter/8 km
 - 4) Tiket penyeberangan/jalan tol sesuai tarif dianggarkan/melekat pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah dan pembiayaannya secara (*at cost*)

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) dan BBM untuk Pulang Pergi (PP) terinci sebagai berikut :

Tabel 1.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA
(ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp 235.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp 520.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp 490.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 460.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp 490.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp 460.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp 495.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp 470.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp 470.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp 460.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp 496.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp 480.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp 488.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp 463.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp 460.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp 480.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp 470.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp 520.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp 463.000
20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp 490.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp 463.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp 475.000
23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp 490.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp 480.000
25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp 480.000

26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp 480.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp 477.000
28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp 490.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 460.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp 470.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp 480.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp 463.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp 460.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp 463.000
35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp 100.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp 75.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp 125.000

Tabel 1.8
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH JAWA TIMUR UNTUK PULANG PERGI (PP)

NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)	NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)
1	Kota. Surabaya	100 Km	25 Liter	20	Kab. Ponorogo	283 Km	75 Liter
2	Kab. Banyuwangi	378 Km	100 Liter	21	Kab. Probolinggo	189 Km	50 Liter
3	Kab. Blitar	260 Km	65 Liter	22	Kab. Sidoarjo	120 Km	30 Liter
4	Kab. Bojonegoro	198 Km	50 Liter	23	Kab. Situbondo	284 Km	75 Liter
5	Kab. Bondowoso	281 Km	75 Liter	24	Kab. Trenggalek	280 Km	70 Liter
6	Kab. Gresik	120 Km	30 Liter	25	Kab. Tuban	193 Km	50 Liter
7	Kab. Jember	287 Km	75 Liter	26	Kab. Tulungagung	260 Km	65 Liter
8	Kab. Jombang	170 Km	45 Liter	27	Kota. Batu	199 Km	50 Liter
9	Kab. Kediri	220 Km	55 Liter	28	Kota. Blitar	260 Km	65 Liter
10	Kab. Lamongan	135 Km	35 Liter	29	Kota. Bojonegoro	198 Km	50 Liter
11	Kab. Lumajang	235 Km	60 Liter	30	Kota. Kediri	220 Km	55 Liter
12	Kab. Madiun	259 Km	65 Liter	31	Kota. Madiun	259 Km	65 Liter
13	Kab. Magetan	383 Km	100 Liter	32	Kota. Malang	179 Km	45 Liter
14	Kab. Malang	179 Km	45 Liter	33	Kota. Mojokerto	140 Km	35 Liter
15	Kab. Mojokerto	140 Km	35 Liter	34	Kota. Probolinggo	189 Km	50 Liter
16	Kab. Nganjuk	220 Km	55 Liter	35	Kab. Bangkalan	72 Km	20 Liter
17	Kab. Ngawi	271 Km	70 Liter	36	Kab. Pamekasan	40 Km	10 Liter
18	Kab. Pacitan	380 Km	95 Liter	37	Kab. Sumenep	102 Km	25 Liter
19	Kab. Pasuruan	150 Km	40 Liter				

Tabel 1.9
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG UNTUK PULANG PERGI

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	BBM	
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Liter	Sesuai ketentuan huruf F.d).1)	
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Liter	5	
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Liter	6	
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Liter	5	

5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Liter	7	
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Liter	7	
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Liter	7	
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Liter	10	
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Liter	10	
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Liter	11	
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Liter	13	
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Liter	12	
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Liter	16	
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Liter	15	

G. SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

Satuan bantuan transport Non PNS digunakan untuk bantuan biaya transportasi (PP) Non PNS (Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama/ Kelompok Tani/ Nelayan/masyarakat lainnya) yang mengikuti Perjalanan Dinas ke luar kota di wilayah/di luar Propinsi Jawa Timur atas undangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.

Bantuan transportasi luar kota non PNS dibayarkan secara *lumsump*
Rincian bantuan transportasi sebagai berikut :

Tabel 1.10
SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	Uang Transport (PP) lumsump
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp 200.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp 500.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp 300.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 400.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp 400.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp 275.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp 400.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp 300.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp 350.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp 300.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp 300.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp 350.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp 375.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp 300.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp 275.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp 300.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp 350.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp 400.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp 275.000

20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp 350.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp 300.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp 275.000
23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp 350.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp 350.000
25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp 300.000
26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp 350.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp 300.000
28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp 350.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 300.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp 300.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp 325.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp 300.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp 275.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp 300.000
35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp 150.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp 100.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp 200.000

H. SATUAN UANG TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG DAN DALAM DAERAH DALAM LINGKUP KECAMATAN

Satuan Uang transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten atau sebaliknya. **Perjalanan dinas didalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi Lokal.**

Satuan uang transportasi dalam daerah kabupaten Sampang dan dalam lingkup kecamatan di wilayah Kabupaten sampang, dibayarkan secara *lumsump*

Satuan Uang Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang terinci sebagai berikut :

Tabel 1.11
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH
KABUPATEN SAMPANG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	Transpotasi LOKAL (Kurang Dari 8 Jam)	UANG HARIAN (perdin lebih dari 8 Jam)	BANTUAN TRANSPORT DAN UANG HARIAN NON PNS (<i>lumsump</i>)
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.65.000
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp 65.000
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp 65.000
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp 65.000
5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.65.000
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.65.000
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.65.000

8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.75.000
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.75.000
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.75.000
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.100.000
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.100.000
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.100.000
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.100.000
15	Kab. Sampang	Pulau Mandangin	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 160.000	Rp.100.000

***) Bantuan transportasi lokal Non PNS untuk kegiatan sosialisasi yang bertempat di kecamatan yang sama dapat diberikan sebesar Rp.50.000,00**

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan tamu :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II, III, IV, Staf dan Non PNS

Tabel 2.1
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/SNACK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (VIP)	Orang/Kali	Rp 75.000	Rp 30.000
2	Rapat < 4 jam	Orang/Kali	-	Rp 15.000
3	Rapat ≥ 4 jam	Orang/Kali	Rp 27.500	Rp 15.000
4	Mamin Tamu	Orang/Kali	Rp 40.000	-

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan termasuk minuman untuk Aktivitas Kegiatan Lapangan :

- a. Kegiatan Lapangan dalam penanganan Bencana Alam, kegiatan Sosial dan kegiatan Aktivitas lainnya
- b. Makan Minum Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Makan Minum Pasien Rumah Inap di Puskesmas
- d. Kegiatan aktivitas senam lapangan dan jalan jalan sehat

Satuan Biaya Konsumsi kegiatan lapangan terinci pada sebagai berikut :

Tabel 3.1
SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN DAN MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Penanganan Bencana Alam/Kegiatan Sosial/Aktivitas Lapangan	Dos	Rp 20.000
2	Makan Minum Pasien/Petugas Rumah Singgah	Orang/Kali	Rp 15.000
3	Makan Minum Pasien VIP	Orang/Kali	Rp. 30.000
4	Makan Minum Prolanis	Orang/Kali	Rp 15.000
5	Makan Minum Kegiatan Senam/JJS	Orang/Kali	Rp 5.000

Keterangan :

Harga Satuan adalah batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI